


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fraud merupakan istilah yang sering dijumpai dalam mengungkapkan kecurangan-kecurangan, baik dalam sektor swasta maupun sektor publik. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* yang merupakan organisasi *anti-fraud* terbesar di dunia, mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dan dapat merugikan pihak lain. ACFE mengelompokkan *fraud* ke dalam tiga kategori, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan *fraud* laporan keuangan. Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset merupakan *fraud* yang paling banyak ditemukan, dengan tingkat keterjadian 86%, namun memiliki rata-rata tingkat kerugian yang paling rendah. Di posisi kedua yaitu korupsi dengan tingkat keterjadian 50% dan rata-rata kerugian menengah, yakni sekitar 150 ribu dolar. Sedangkan *fraud* laporan keuangan merupakan kasus yang paling sedikit terjadi dengan tingkat keterjadian 9%, namun memiliki rata-rata tingkat kerugian yang paling besar (ACFE, 2022).



(Sumber: Report to the Nation 2022)

Gambar 1.1 Hasil Survei *Fraud* oleh ACFE

Tiara Setra Linuhung, 2023

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF FRAUD HEXAGON (STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI SE-INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Korupsi terutama pada sektor publik, menjadi isu yang sering dibahas karena meningkatnya permintaan masyarakat untuk transparansi dan keterbukaan informasi publik. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa memiliki hak untuk mengetahui aliran uang pajak yang telah mereka bayarkan kepada negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan, rakyat, dan negara (Nuruddin & Rahmawati, 2021). Kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang konsisten, hal tersebut diungkapkan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Hasil survei menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan skor yang sangat drastis yakni dari 38 menjadi 34. Penurunan skor tersebut merupakan penurunan terburuk sejak era reformasi dan secara tidak langsung mencerminkan buruknya kualitas pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintahan saat ini (Anadya & Easter, 2023). Selain itu, laporan tren penindakan kasus korupsi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2022 berhasil menemukan sebanyak 579 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2022 dengan potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp42.747.547.825.049,- (42,747 triliun rupiah). Jumlah tersebut merupakan jumlah kerugian tertinggi jika dibandingkan dengan lima tahun terakhir.

Adanya kewenangan besar yang didelegasikan kepada pemerintahan daerah membuat kasus korupsi banyak terjadi juga di pemerintah daerah, tidak hanya terjadi di pemerintah pusat. Beberapa kepala daerah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan termasuk urusan keuangan daerah (Nuruddin & Rahmawati, 2021). Berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2023 sepanjang tahun 2017 hingga 2022, terkonfirmasi sedikitnya 6 gubernur dan 97 bupati/walikota ditindak oleh KPK. Kasus terbaru yang ditindak oleh KPK adalah korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua (LE) periode 2013 s.d 2018 dan 2018 s.d 2023. KPK melakukan penahanan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa

penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang diperkirakan sejumlah 11 miliar rupiah.

Beberapa kasus korupsi besar lainnya juga telah terjadi di pemerintah provinsi. Salah satunya adalah korupsi APBD Tahun Anggaran 2012 Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan melalui pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten, serta kasus suap Pilkada Lebak yang melibatkan Ketua MK, berinisial AM. Gubernur Provinsi Banten saat itu (RA) dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi dengan perkiraan kerugian negara sebesar 132,323 miliar rupiah (Christiawan, 2016). Dalam kasus tersebut terungkap keterkaitan RA, para pemenang tender, dan keluarga RA, mulai dari saudara kandung, saudara tiri, sampai anak RA dalam melancarkan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi besar lainnya juga terjadi pada RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Menurut majelis hakim, Gubernur Provinsi Jambi (ZZ) saat itu menerima gratifikasi sebesar lebih dari 40 miliar rupiah serta 177.000 dolar AS dan 100.000 dolar singapura. Selain itu, ZZ juga menerima 1 unit Toyota Alphard dari perusahaan kontraktor (Juliati, 2021).

Banyaknya kasus korupsi timbul akibat terjadi desentralisasi kekuasaan sebagai dampak otonomi daerah yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola daerahnya sendiri (Christiawan, 2016). Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh gubernur-gubernur tersebut menunjukkan perlunya perhatian khusus pada pemerintah provinsi. Terlebih penindakan kasus korupsi di pemerintah provinsi memiliki anggaran yang lebih besar daripada anggaran pada pemerintah kabupaten/kota. Penyelidikan/penyidikan korupsi oleh kepolisian pada pemerintah provinsi dianggarkan sebesar Rp116 juta – Rp1,3 miliar per kasus sedangkan di pemerintah kabupaten/kota dianggarkan sebesar Rp4,1 juta – Rp640 juta per kasus (Anadya & Easter, 2023). Telah banyak penelitian-penelitian yang menganalisis penyebab korupsi di pemerintah kabupaten/kota, namun penelitian pada pemerintah provinsi masih sangat minim. Padahal pemerintah provinsi merupakan pembina/koordinator dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan

kota (Apriastanti & Widajantie, 2022). Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah provinsi dapat mewakili pemerintah daerah di Indonesia.

Pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk memberantas korupsi, baik itu tindakan pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Pemerintah mencegah korupsi dengan cara melakukan perbaikan sistem agar lebih akuntabel dan transparan, misalnya saja sistem penganggaran dibuat *e-planning* dan *e-budgeting* (Maria et al., 2019). Pemerintah juga dibantu oleh KPK yang dengan tegas menindak para pelaku korupsi di Indonesia. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) juga harus melakukan identifikasi dan penilaian faktor risiko *fraud triangle* oleh Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam usaha mendeteksi perilaku korupsi. Namun, usaha tersebut belum terbukti efektif jika melihat dari kenaikan kasus korupsi yang konsisten dari tahun ke tahun.

Ada hal yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang melawan hukum tersebut. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Menurut Cressey (1953) *fraud* didorong oleh tiga faktor, yakni *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* yang dikenal dengan istilah *fraud triangle*. Teori tersebut terus mengalami perkembangan dan penambahan faktor. Wolfe & Hermanson (2004) menambahkan satu faktor yakni *capability*, sehingga menjadi teori *fraud diamond*. Di tahun 2012 teori tersebut mengalami penambahan faktor *ego* dan disebut sebagai *fraud pentagon* (Marks, 2012). Hingga pada akhirnya disempurnakan menjadi *fraud hexagon* oleh Vousinas. *Fraud hexagon* merupakan teori terbaru yang digagas oleh Georgios L. Vousinas pada tahun 2019 dan di dalamnya berisi faktor-faktor yang dapat memicu *fraud*. Menurut Vousinas, ada enam faktor pemicu *fraud*, yaitu *Stimulus*, *Capability*, *Collusion*, *Opportunity*, *Rationalization*, dan *Ego* (SCCORE). Menurutnya, teori atau model yang ada harus diperbarui untuk beradaptasi dengan perkembangan terkini di lapangan dan kasus *fraud* yang terus berkembang (Vousinas, 2019).

Faktor atau elemen yang pertama adalah *Stimulus* yang merupakan tekanan, baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Bentuk tekanan dapat bermacam-macam, misalnya kebutuhan finansial tinggi, tekanan memenuhi target kinerja,

maupun tuntutan gaya hidup dan korupsi dianggap sebagai jalan keluar dari tekanan-tekanan tersebut. Tekanan pada sektor swasta dan sektor publik, dalam hal ini pemerintah daerah sangat berbeda. Perusahaan pada sektor swasta akan mengalami tekanan ketika terjadi kesulitan keuangan. Namun pada pemerintah daerah, tekanan untuk melakukan korupsi muncul ketika pemerintah daerah mandiri secara keuangan (Maria et al., 2018). Hal tersebut terjadi karena kinerja pemerintah daerah diukur dari terserapnya anggaran. Dalam kondisi mandiri, pemerintah daerah mungkin mengalami surplus dan tentu kondisi tersebut menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang kurang optimal. Akibatnya pemerintah daerah akan menghabiskan anggaran untuk program tambahan yang menguntungkan pihak tertentu dan bukan untuk kepentingan publik (Maria et al., 2019). Sejalan dengan penelitian Abdullahi & Mansor (2018), Kazemian et al. (2019), Haurissa & Dewi (2021), Antonio et al. (2019), N. P. E. Suryandari et al. (2019), dan Fitri & Nadirsyah (2020) yang menunjukkan bahwa stimulus/tekanan berpengaruh terhadap *fraud*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nuruddinia & Rahmawati (2021), Sari et al. (2022), dan Wicaksono & Prabowo (2022) menunjukkan hasil bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap korupsi.

Faktor yang kedua adalah *Capability* yang mengacu pada sifat dan kemampuan seseorang yang memainkan peran utama dalam apakah penipuan benar-benar akan terjadi setelah adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Peluang membuka pintu *fraud*, tekanan dan rasionalisasi menarik seseorang ke pintu *fraud*, dan seseorang harus memiliki kemampuan untuk melewati pintu tersebut. Seorang kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode akan memiliki pemahaman lebih mengenai sistem dan lingkungan pemerintahan daerah. Hal tersebut menambah kapabilitas kepala daerah untuk merealisasikan korupsi karena memiliki kekuasaan dan kemampuan dalam mencari celah kelemahan pada sistem. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh E. Suryandari & Pratama (2021) menjelaskan bahwa semakin meningkat kemampuan (*capability*) maka akan semakin meningkatnya *fraud*. Sejalan dengan penelitian Omukaga (2020), Kazemian et al. (2019), Fitri & Nadirsyah (2020), Sari et al. (2022), dan Purnaningsih (2022) yang menyatakan bahwa *capability* berpengaruh terhadap *fraud*. Namun menurut

penelitian Achmad et al. (2022), Novita (2019) dan Handayani et al. (2022) *capability* tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*.

Faktor yang ketiga adalah *Collusion* yang merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan *fraud* dengan tujuan menipu pihak lain demi kepentingan sendiri atau kelompok. Hampir setengah dari kasus *fraud* yang dibenarkan oleh ACFE merupakan kasus yang melibatkan banyak pelaku yang saling berkolusi. Pelaku korupsi yang bekerja sama dengan lebih dari dua orang lebih sulit dideteksi dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kolusi pada pemerintahan biasanya terjadi pada proses pengadaan belanja modal. Pemerintah daerah dengan belanja modal tinggi akan semakin tinggi probabilitasnya untuk melakukan kolusi dan hal tersebut sekaligus mendorong terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. (2021) Handayani et al. (2022), Ainiyah & Effendi (2022), dan Suryandari & Pratama (2021) menunjukkan bahwa kolusi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Sedangkan menurut penelitian Sari et al. (2022) dan Achmad et al. (2022), *collusion* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Opportunity adalah faktor pendorong *fraud* yang keempat. Peluang adalah kesempatan untuk melakukan *fraud*. Pelaku percaya bahwa ia dapat melakukan *fraud* tanpa diketahui oleh pihak lain. Kelemahan pengendalian internal organisasi, sistem audit yang buruk, kurangnya catatan akuntansi dan pemisahan tugas yang buruk secara signifikan mempengaruhi individu untuk melakukan *fraud* (Abdullahi & Mansor, 2018). Sejalan dengan pernyataan Yuniarti (2017) bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud*. Pengendalian internal yang baik akan mencegah *fraud* dan pengendalian yang buruk akan menjadi peluang terjadinya *fraud*. Temuan kelemahan SPI (Sistem Pengendalian Internal) tahun sebelumnya berpengaruh pada pelaksanaan pemerintahan pada tahun berikutnya (Maria, 2019). Sehingga semakin banyak temuan kelemahan SPI maka semakin besar peluang terjadinya korupsi di tahun berikutnya. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullahi & Mansor (2018), Sari et al. (2022), Kazemian et al. (2019), Rustiarini et al. (2019), dan Omukaga (2020) menunjukkan bahwa *opportunity* berpengaruh terhadap *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Nadirsyah (2020),

Achmad et al. (2022), dan Muhtar et al. (2018) menunjukkan bahwa *opportunity* tidak berpengaruh.

Faktor selanjutnya adalah *Rationalization* yang berkaitan dengan membenarkan tindakan *fraud*. Beberapa orang merasionalisasi tindakan korupsi dengan membuat ulang definisi kesalahan mereka untuk mengecualikan tindakan mereka sendiri. Rasionalisasi tersebut membuat pelaku korupsi merasa tindakannya dapat dibenarkan dan mendorong terjadinya korupsi. Rasionalisasi tersebut dapat timbul dari ketidakpuasan pegawai pada kompensasi yang diterimanya. Ketika pegawai menganggap beban kerja dan kinerjanya layak mendapat gaji yang lebih tinggi, maka orang tersebut akan mencari tambahan keuntungan dengan cara apapun termasuk dengan korupsi. Pegawai tersebut menganggap tindakan ilegalnya dapat dibenarkan dan merasionalisasikan tindakan korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullahi & Mansor (2018), Kazemian et al. (2019), Omukaga, (2020), N. P. E. Suryandari et al. (2019) menunjukkan hasil bahwa *rationalization* berpengaruh terhadap *fraud*. Sedangkan menurut hasil penelitian Fitri & Nadirsyah (2020) dan Sari et al. (2022) tidak berpengaruh.

Faktor atau elemen terakhir dari *fraud hexagon* adalah *Ego*. Teori yang berakar pada psikologi didasarkan pada pandangan bahwa perilaku kriminal adalah produk dari proses mental. Vousinas (2019) mengemukakan bahwa ego didorong secara moral sehingga individu tidak dapat berfungsi dengan baik. Allan (2003) dalam Vousinas (2019) mengemukakan bahwa salah satu tipe kepribadian di antara kecurangan adalah egois, seseorang yang didorong untuk sukses dengan segala cara, sangat percaya diri, dan sering kali narsistik. Seseorang dengan ego yang tinggi biasanya tidak mau merasa disalahkan. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan penolakan atas hasil pemeriksaan BPK. Menurut penelitian E. Suryandari & Pratama (2021), Handayani et al. (2022), dan Putra et al. (2021) *ego* berpengaruh terhadap *fraud*. Sedangkan menurut Novita (2019), Sari et al. (2022) dan Achmad et al. (2022) *ego* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Penelitian *fraud triangle* pada sektor swasta lebih banyak dikaitkan dengan *asset missappropriation* atau *fraud* laporan keuangan, sedangkan pada sektor publik *fraud triangle* lebih dikaitkan dengan korupsi (Nuruddiniah & Rahmawati, 2021).

Penelitian *fraud triangle* dan *fraud diamond* terhadap korupsi pada sektor publik sudah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Antonio et al. (2019), Fitri & Nadirsyah (2020), Nuruddin & Rahmawati (2021), dan Wicaksono & Prabowo (2022). Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth & Simanjuntak (2020) yang menyatakan bahwa rata-rata penelitian tentang *fraud* baik sektor publik maupun swasta masih menggunakan *fraud triangle*. Namun penelitian *fraud hexagon* pada sektor publik masih sangat terbatas, padahal teori atau model yang ada harus diperbarui untuk beradaptasi dengan perkembangan terkini di lapangan dan kasus *fraud* yang terus berkembang (Vousinas, 2019). Kondisi inilah yang membuat riset empiris dibutuhkan untuk mengetahui proksi tepat *fraud hexagon* pada terjadinya korupsi di pemerintahan daerah.

Penelitian ini mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan pembaruan menggunakan faktor-faktor pada *fraud hexagon* yang mempengaruhi terjadinya korupsi di pemerintahan provinsi se-Indonesia pada tahun 2019-2021. Rentang tahun tersebut dipilih karena menurut ICW kesuksesan sebuah negara dalam mengatasi korupsi bergantung pada sikap politik pemimpin bangsanya, sehingga penulis memilih rentang waktu kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori *fraud hexagon* yang dikemukakan oleh Vousinas (2019) untuk melihat pengaruhnya terhadap korupsi yang terjadi di pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait faktor-faktor penyebab korupsi di pemerintahan daerah bagi masyarakat, auditor, pemerintah, dan peneliti selanjutnya. Maka dari itu, penelitian ini akan mengangkat judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF FRAUD HEXAGON (Studi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut di atas adalah:

1. Apakah *stimulus* berpengaruh terhadap korupsi?
2. Apakah *capability* berpengaruh terhadap korupsi?
3. Apakah *collusion* berpengaruh terhadap korupsi?

4. Apakah *opportunity* berpengaruh terhadap korupsi?
5. Apakah *rationalization* berpengaruh terhadap korupsi?
6. Apakah *ego* berpengaruh terhadap korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh *stimulus* terhadap korupsi.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capability* terhadap korupsi.
3. Untuk mengetahui pengaruh *collusion* terhadap korupsi.
4. Untuk mengetahui pengaruh *opportunity* terhadap korupsi.
5. Untuk mengetahui pengaruh *rationalization* terhadap korupsi.
6. Untuk mengetahui pengaruh *ego* terhadap korupsi.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengetahuan dan keilmuan berkaitan dengan korupsi serta determinan yang melatarbelakangi korupsi pada pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi se-Indonesia.
 - b. Sebagai acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
 Penelitian ini memberikan rekomendasi dalam hal pembuatan kebijakan oleh pemerintah pusat agar tindak pidana korupsi dapat dicegah berdasarkan faktor-faktor penyebabnya.
 - b. Bagi Auditor
 Penelitian ini memberikan pertimbangan bagi auditor, dalam hal ini BPK, dalam merencanakan program audit untuk mengidentifikasi indikasi adanya korupsi.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Simpulan dan Saran. Dengan deskripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau landasan teori yang mendasari penelitian yang diambil dari berbagai sumber literatur yang membantu dalam penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan alat analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pengujian hipotesis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan.